

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap setiap permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

- 1) Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba di Balai Rehabilitasi NAPZA RSUD Tombulilato belum efektif karena belum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 70 Huruf D tentang Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial pecandu narkoba serta Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Baik dari sosialisasi pengenalan program belum dilaksanakan secara sistematis dan konsisten, keterbatasan kemampuan tenaga medis (konselor) tentang metode rehabilitasi dan adanya tindakan apriori bagi sebagian tenaga medis dan konselor dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya serta jangka waktu rehabilitasinya yang menurut Undang-Undang Narkoba selama 6 bulan tetapi dalam pelaksanaannya hanya berlangsung selama 3 bulan tanpa memikirkan bahwa pasien membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh

- 2) Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah kurangnya kesadaran dari pasien/residen tentang pentingnya rehabilitasi, mereka baru menyadarinya setelah mereka terjerat hukum dan kemudian baru mengambil langkah untuk bersedia direhabilitasi. Selain itu kendala lain yang menghambat proses pelaksanaan rehabilitasi adalah tahap-tahap rehabilitasi yang tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan standarisasi sebuah rehabilitasi karena masih kurangnya tenaga medis dalam ahlinya seperti konselor tim assessment dan perawat juga dokter yang masih dalam masa pelatihan diluar daerah, serta keterbatasan ruangan yang belum memadai seperti ruangan yang bersebelahan dengan ruangan pasien sakit jiwa yang mengakibatkan residen merasa terganggu akan kenyamanan dalam proses rehabilitasi tersebut

5.2 Saran

- 1) Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi program yang seyogianya dilakukan secara berkala agar sosialisasi pengenalan program dan pelaksanaannya dapat berjalan secara sistemasi dan konsisten. Kemudian perlu juga dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis rehabilitasi agar semua tahap-tahap rehabilitasinya bisa dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan alur program pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Serta jangka waktu pemulihan yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Pasal 70 Huruf D dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 yang merupakan panduan dari segala proses rehabilitasi tersebut

- 2) Pihak BNNP Gorontalo harus lebih sering memperhatikan kesejahteraan Lembaga Rehabilitasi yaitu dengan menambah ataupun meningkatkan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan rehabilitasi, baik dari tenaga medisnya dan juga ruangan-ruangannya yang harus dilengkapi dan dipisahkan dari ruangan apapun agar proses rehabilitasinya berjalan dengan baik, sistematis, lancar dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Febri Firmanto, *Strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) penyidik Badan Narkotika Nasional yang profesional*, 2013

Juliana Lisa FR Dan Nengah Sutrisna W “*Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Dalam Tinjauan Kesehatan Dan Hukum.*”Penerbit Nuha Medika tahun 2013 hal 1

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 62.

Lexy. J, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008) hal. 6

Mahfud MD, Moh. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

M.Taufik Makarao & Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008

Moh.Taufik Makaro, Dkk “*Tindak Pidana Narkotika* Penerbit Ghalia Indonesia tahun 2005, hal 16

Muhammad Yunus Idy, *Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*, 2013

Mulyono, Liliwati, Eugenia.1998. *Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika*, Harvarindo, Jakarta.

Mustating Dg. Maroa, *Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*, Sinar Grafika, 2014

Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
RSUD TOMBULILATO



Jln. Trans Sulawesi Pantai Selatan Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango
Email : lukman_gtlo@yahoo.com website : www.rstombulilato.weebly.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 800 / RSUDT-BB / 311 / VII/ 2017

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : **dr. Serly Daud, M.Kes**
Nip : 19740818 200604 2005
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Direktur
Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato

Memberikan Pernyataan Kepada :

Nama : **MOH. IKBAL PANEO**
Prodi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Medis Korban
Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Di Kota
Gorontalo (Study Kasus RS Tombulilato Kab. Bone Bolango).
Alamat : Desa Pontolo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara

Bahwa yang bersangkutan telah sungguh-sungguh melakukan penelitian di rumah sakit
Umum Daerah Tombulilato selama 2 Bulan terhitung mulai tanggal 04 April s/d 04 Juni 2017.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bone Raya, 21 Juli 2017
Direktur RSUD Tombulilato

Dr. Serly Daud, M.Kes
Pembina, IV/a
NIP. 19740818 200604 2 005



CURICULLUM VITAE



Mohamad Ikbal Paneo, Lahir di Gorontalo Utara, pada tanggal 28 Januari 1995. Beragama Islam, anak kedua dari 5 bersaudara, Putra dari pasangan Misran Paneo dan Zuriaty laiya yang sekarang bertempat tinggal di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Pendidikan Formal:

1. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2006;
2. Menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009;
3. Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 1 Anggrek Tahun 2012;
4. Melanjutkan Keperguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Tahun Akademik 2012/2013.

Pendidikan Nonformal:

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2012.
2. Peserta Forum Debat Hukum & Konstitusi Merah Maroon (FORDEHKONSMERO) Kompetisi Debat & Konstitusi Se-Prov. Gorontalo Pada tahun 2013.
3. Peserta Seminar Nasional Penegakan Hukum Berdasarkan Pancasila oleh Ketua Komisi Yudisial RI dan juga Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2014.

4. Peserta Seminar Nasional Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi pada Tahun 2015
5. Peserta seminar *MPR Goes To Campus* pada Tahun 2014
6. Peserta seminar nasional Komisi Yudisial RI Tahun 2015
7. Peserta Seminar Gorontalo Menggugat Tahun 2015
8. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi 2014.
9. Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Manado pada Tahun 2014.
10. Peserta KKS Pengabdian di Desa Mokonowu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo pada tahun 2015.

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua bidang Olahraga Osis SMP pada tahun 2008
2. Ketua Bidang Kesenian SMK pada Tahun 2011
3. Anggota Senat Fakultas Hukum pada Tahun 2015